

**OPTIMALISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS DALAM MELAKUKAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
Oleh: TIARA DWIHANASETYA¹

ABSTRACT

The crime of corruption is called an extraordinary crime (extra ordinary crime) which can damage the entire system of life, even to the moral and mental damage of the community, as well as harm the state. In fact, there are still abuses of power by government officials in the form of providing facilities and preferential treatment to other parties aimed at benefiting themselves. Acts of corruption are mark ups, budget abuse, embezzlement, fictitious reports, bribery, fictitious activities/projects, illegal levies, abuse of authority, circumcission/cutting, gratuities, extortion, double budgeting and mark downs. It is necessary to optimize the role of the Regency/Municipal Inspectorate as a supervisor for the implementation of a clean and free regional government from corruption, collusion and nepotism. As regulated by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption; Permendagri No. 23 of 2007 concerning Guidelines for Supervision of Regional Government Administration; Law (UU) Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

The aims of this study are (1) to explain and analyze the optimization of the Banyumas Regency Inspectorate in supervising and preventing corruption; (2) to explain and analyze the obstacles of the Banyumas Regency Inspectorate in carrying out its role in supervising and preventing corruption. The use of descriptive qualitative research methods normative juridical approach in this study obtained two conclusions, namely (1) the role of the Regional Inspectorate of Banyumas Regency in supervising and preventing corruption has been optimally proven by awards for the management of gratuities from the results of achieving local government performance based on the best accountability system in Indonesia. -Central Java. The decreasing number of problematic OPD or ASN every year and all OPD or ASN carry out their duties and responsibilities well. (2) The obstacle for the Banyumas Regency inspectorate in carrying out its role is the limited budget for increasing APIP HR, the number of APIP available is not sufficient for the needs.

Keywords: Optimization, Inhibitors, Inspectorate of Banyumas Regency, Prevention, Corruption Crimes.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat merusak seluruh sistem kehidupan, bahkan sampai kerusakan moral dan mental masyarakat, serta merugikan negara. Faktanya, masih ditemukan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas dan perlakuan istimewa terhadap pihak lain yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri. Tindak korupsi yaitu *mark up*, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*. Perlu adanya optimalisasi peran Inspektorat Kabupaten/kota sebagai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹ Bekerja sebagai karyawan swasta Perumdam Tirta Satria Purwokerto

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan dan menganalisis optimalisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi; (2) untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan-hambatan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini didapatkan dua kesimpulan yaitu (1) Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sudah optimal dibuktikan dengan penghargaan untuk pengelolaan gratifikasinya dari hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan sistem akuntabilitas terbaik se-Jawa Tengah. Semakin menurunnya OPD atau ASN bermasalah setiap tahun dan semua OPD atau ASN melaksanakan tupoksinya dengan baik. (2) Penghambat inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya adalah keterbatasan anggaran untuk peningkatan SDM APIP jumlah APIP yang tersedia belum mencukupi dari kebutuhan.

Kata Kunci : Optimalisasi, Penghambat, Inspektorat Kabupaten Banyumas, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kerugian keuangan dan perekonomian negara merupakan akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran atas kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Korupsi disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel, yang dapat merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan sampai kerusakan moral dan mental masyarakat, serta merugikan negara, akhirnya dapat mengganggu perekonomian

negara². Timbulnya seseorang melakukan tindak korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya³. Penyelewengan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas dan perlakuan istimewa terhadap pihak lain yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian rakyat, serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat membahayakan eksistensi negara.

² Rukmini M., 2010, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 111.

³ Hartanti E., 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah pada tahun 2017 terdapat lima kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi yaitu Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Kepala daerah yang masih banyak tertangkap melakukan tindakan korupsi, menimbulkan keraguan peran dan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan di daerah. Peran dan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menandakan inspektorat daerah hanya berhasil dalam menghadirkan pelaporan keuangan yang andal, namun belum mampu mengamankan aset negara dari korupsi.

Hasil temuan ICW tahun 2018, ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan sebanyak 1.087 orang dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 5,6 triliun terdiri dari nilai suap sebesar Rp. 134,7

miliar, pungutan liar sebesar Rp. 6,7 miliar, dan pencucian uang sebesar Rp. 91 miliar.⁴ Tahun 2019 ada 95 kasus korupsi di lingkungan Pemkab, dengan total kerugian negara sebesar Rp. 6,1 triliun terdiri dari uang suap Rp. 42,8 miliar, uang pungutan liar Rp. 2,1 miliar, dan pencucian uang Rp. 62 miliar. Lembaga yang banyak melakukan korupsi diantaranya Pemerintah Desa: 48 kasus, kerugian negara Rp. 32,7 miliar; Pemerintah Kota: 23 kasus, kerugian negara Rp. 40,9 miliar; Kementerian: 20 kasus, kerugian negara Rp. 259,9 miliar; BUMN: 18 kasus, kerugian negara Rp. 1,3 triliun; dan Pemerintah Provinsi: 16 kasus, kerugian negara Rp130 miliar. Pemerintah perlu memperkuat kode etik ASN dan mempertegas sanksi bagi pidana korupsi yang melibatkan ASN, mengingat setiap tahun jumlah tersangka korupsi terbanyak berasal dari ASN dan perlu memperkuat pengawasan internal di badan-badan pemerintah untuk mencegah praktek korupsi.⁵

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan modus yang dilakukan oleh

⁴Indonesia Corruption Watch (ICW), 2018, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta, diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, pada tanggal 23 Agustus 2020, hlm.8.

⁵ Diakses dari https://kbr.id/nasional/02-2020/icw_pemerintah_kabupaten_lembaga_paling_korup_sepanjang_2019/102333.html pada tanggal 23 Agustus 2020.

tersangka korupsi yaitu *mark up*, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak celah terjadinya kasus korupsi di berbagai lini kehidupan, mulai dari isu pelayanan publik, pemerintahan, hingga eksploitasi terhadap korban bencana alam. Kasus semacam ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan di berbagai sektor, mulai dari membuat atau mengubah regulasi hingga memberikan informasi secara terbuka bagi publik untuk secara aktif berpartisipasi dalam hal pengawasan.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebar ke seluruh badan yang ada pada pemerintahan, namun pemberantasannya masih berjalan lambat. Ini membuktikan bahwa peran inspektorat selama ini belum optimal dalam koordinasi dan pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh ASN. Inspektorat Jenderal menjadi yang terdepan dalam penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu melakukan pengawasan yang optimal dengan kewenangan yang luas. Tanpa pengawasan optimal, akan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁷

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana diatur secara teknis berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2018, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta, diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, pada tanggal 23 Agustus 2020, hlm.8.

⁷ Matei, A.M., Herman Karamoy, Linda Lambey, 2017, Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, Vol. 8, No. 1, 86-96, hlm. 90.

perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.⁸

Inspektorat merupakan salah satu instansi yang diberikan tugas dalam pengawasan pada pemerintahan. Inspektorat memiliki posisi yang strategis untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi secara dini melalui pengawasan. Pemerintah mensahkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di mana dalam Pasal 1 angka 46 menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Peran inspektorat kabupaten diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dilaksanakan secara tertib, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN) atau konsep sinergi antara *good governance* dan *clean government* dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah (kesejahteraan masyarakat).⁹

Inspektorat berperan untuk memastikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan/pedoman, serta melakukan pemantauan secara berkala.¹⁰ Kewenangan inspektorat sebagai instrumen pengawasan dalam pengendalian keuangan daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi agar lebih efektif, memerlukan adanya perumusan kebijakan, kedudukan dan strategi pengawasan Inspektorat Daerah yang diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. Optimalisasi Inspektorat Kabupaten/Kota dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

⁹ Putra N.S., Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 2-3.

¹⁰ Manialup A.W., Grace B. Nangoi, Morasa J., 2019, Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177965-ID-peran-inspektorat-dalam-pelaksanaan-sist.pdf>, hlm. 1.

⁸Ibid

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi di bidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan internal dan eksternal. Setiap perubahan terkait dengan ruang lingkup pengawasan keuangan negara tertuju pada substansi pertanggungjawaban keuangan negara, misalnya, lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan, bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh inspektorat jendral, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Kewenangan dan kesempatan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, kasus tindak pidana korupsi di kabupaten Banyumas kini sebagian masih dan terus diproses, dan sebagian lagi telah terselesaikan lewat meja hijau. Beberapa anggota dan ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah periode 1999 – 2004, serta Ketua dan anggota KPU pada Pemilu tahun 2004 berujung masuk terali besi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi di Desa Tipar, terkait pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun 2014-2016 yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDes Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas Tahun 2014 dan perubahannya. Akibatnya terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp. 335.911.249 sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor 700/92/KHS/XI/2017 tanggal 28 November 2017.¹¹

Berdasarkan kajian KPK, kelemahan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan peran dan tugasnya disebabkan karena rendahnya kapasitas dan independensi aparat Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota terkait penggunaan anggaran negara agar tidak menimbulkan praktik pelanggaran

¹¹ Antara Jateng, 2020, Diakses dari <https://jateng.antaranews.com/berita/190730/lima-tersangka-tipikor-apbdes-di-banyumas-ditahan tanggal 18 Mei 2020>.

hukum terutama tindak pidana korupsi; peningkatan peran dalam praktiknya yang belum dapat menurunkan angka korupsi di daerah; masih ditemukan tindakan pidana korupsi oleh kepala daerah berdasarkan hasil audit wajar (opini Wajar Tanpa Pengecualian) dalam laporan keuangan di daerah-daerah. Hal ini belum mencerminkan peran dan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota berjalan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji mengenai peran Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan adanya pengawasan yang efektif oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan Pendekatan yuridis.¹² Sumber Data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan

Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode Pengumpulan Data melalui Studi lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan Deduktif.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data yang berkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta landasan hukum dari dilaksanakannya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

¹² Soekanto S, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2. Pembahasan

a. Optimalisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sudah optimal dibuktikan dengan penghargaan untuk pengelolaan gratifikasinya dari hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan sistem akuntabilitas terbaik se-Jawa Tengah. Tugas, fungsi, manfaat, dan wewenang Inspektorat Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12

Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 3 bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Pasal 2 ayat 2 bahwa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah

yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintah dan tugas pembantuan perangkat

daerah.¹⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Tugas Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

¹⁴ A. Homaidi dan S. Ibad, 2019, Aplikasi Pengaduan Kasus Inspektorat Kabupaten Bondowoso, in *Conference on Innovation and Application of Science and Technology*, Oct. 2019, pp. 339–346.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat menyebutkan bahwa unsur-unsur organisasi inspektorat terdiri dari inspektur, sekretariat, inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, inspektur pembantu wilayah III dan kelompok jabatan fungsional (auditor) yang dibawah oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. Semua unit kerja Inspektorat dalam pelaksanaan tugas yang berdasarkan susunan kerja di Inspektorat Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan tugasnya.

Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan yang harus ada obyek. Berjalannya pengawasan apabila ada rencana program/kegiatan untuk diawasi yang digunakan sebagai standar untuk mengawasi, Pada umumnya, langkah-langkah

pengawasan yaitu menentukan standar, mengukur hasil atas dasar standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan dan hasilnya sebagai dasar 'apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan'. Apabila ditemukan tidak sesuai, maka pengawas harus melakukan tindakan perbaikan dan berkewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah pada kegiatan pembangunan, kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan bersih di daerah.¹⁵

¹⁵ Andi Muhammad Lutfi Abdullah, dan Faried Ali, Rabinah Yunus. 2010. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar. *Government: Jurnal Ilmu*

Penerapan manajemen risiko di Inspektorat dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada level yang dapat diterima.¹⁶ Audit lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pengendalian berdasarkan standar auditor melalui pengawasan intern berbasis risiko (PIBR) agar pengawasan lebih mudah dipahami dan ditindak lanjuti oleh pimpinan.¹⁷ Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di inspektorat menerapkan manajemen audit berbasis risiko dengan maksud dan tujuan agar dapat meminimalisir risiko yang dihadapi auditor dan dapat dipertanggung jawabkan hasil temuan audit yang dapat digunakan sebagai informasi mengenai risiko dalam penetapan arah kebijakan.¹⁸

b. Penghambat Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Penghambat inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya yaitu :

- 1) Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SDM, APIP dan program kegiatan. Keterbatasan anggaran pemeriksaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat.¹⁹ Anggaran berdasarkan fungsinya adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi.²⁰ Hal ini masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan

Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, Januari 2010 (19-28) ISSN 1979-5645

¹⁶ F. M. Ahmad, 2019, Analisis Manajemen Risiko dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2019, pp. 1182– 1192.

¹⁷ L. M. D. Budiman, 2013, Penerapan *Risk Based Audit* Untuk Meningkatkan Efektifitas Siklus Penjualan Pada PT. 'X' Di Surabaya," *CALYPTRA*, 2013, DOI: 10.24123/jimus.v2i1.100

¹⁸ M. Widodo, 2018, Audit Berbasis Risiko Pada PT. SP, *JEK - J. Ekon. dan*

Kewirausahaan Kreat., vol. 3, no. 2, pp. 63–73, 2018.

¹⁹ Sanjaya, Luchman, 2015, Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Universitas Airlangga. Surabaya, *Journal of Knowledge Management Practice* (ISSN. 2338-445X). Vol. 3, No. 1, Maret 2015, Hal. 1-116.

²⁰ Mulyadi, 2002, *Auditing*. Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat, *hlm.* 488.

- anggaran pengawasan Inspektorat Daerah.²¹
- 2) Jumlah APIP yang tersedia belum mencukupi dari kebutuhan. Keterbatasan jumlah sumber daya pemeriksa APIP yang tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan; jumlah auditor yang dimiliki Inspektorat belum memadai.²² Tugas dan fungsinya APIP, wajib mematuhi kode etik yang diatur dalam Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008.²³
- 3) Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM sesuai keahliannya. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna dan tidak

mampu melakukan pengawasan dengan baik.²⁴ Pentingnya sumber daya manusia tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan terhadap sumber daya manusia sekurang-kurangnya dilakukan melalui :

- a) Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai;
- b) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumberdaya manusia yang mendorong pencapaian visi dan misi;
- c) Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana

²¹ Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, dan Linda Lambey, 2017, *Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Riset Akutansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol 8, No 1 (2017), eISSN 2715-1859, pISSN: 2088-8899.

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

pengembangan karir.
Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, kebutuhan PNS ditetapkan oleh Menteri PANRB atas penyusunan kebutuhan yang telah disusun oleh instansi. Pemerintah Kabupaten Banyumas kebutuhan PNS dituangkan dalam Keputusan Bupati Banyumas No 800/1413/Tahun 2019 tentang Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah berdasarkan persetujuan teknis dari

instansi pembina jabatan fungsional.

Beberapa penghambat peran Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penerapan sanksi atas tindak pidana korupsi di atas, sesuai dengan pemikiran teori Robert B Seidman bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari (a) sisi dogmatis; dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum; (b) sisi sosiologis, dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat sebagai pemegang peran yang bertindak sesuai dengan peraturan yang ada.

Lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan merespons fungsi dan aturan tersebut. Disimpulkan bahwa pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu inspektorat kabupaten Banyumas adalah pemegang peran. Aparat/pegawai negeri adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang dihubungkan dengan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai hukum yang ada.²⁵

D. Penutup

1. Simpulan

- a. Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sudah optimal dibuktikan dengan penghargaan untuk pengelolaan gratifikasinya dari hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan sistem akuntabilitas terbaik se-Jawa Tengah. Semakin menurunnya OPD atau ASN

bermasalah setiap tahun dan semua OPD atau ASN melaksanakan tupoksinya dengan baik.

- b. Penghambat inspektorat Kabupaten Banyumas dalam menjalankan perannya adalah keterbatasan anggaran untuk peningkatan SDM APIP jumlah APIP yang tersedia belum mencukupi dari kebutuhan.

2. Saran

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Banyumas diantaranya :

- a. Melakukan sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah secara terus menerus kepada seluruh OPD, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan/diklat dan pengembangan kemampuan pegawai secara rutin, dan menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Perlu adanya penambahan jumlah SDM/tenaga pengawas sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan membuat analisis kebutuhan pegawai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan, kemudian berkoordinasi dengan BKDD sebagai

²⁵ Husen Martono, 2018, Penyidikan Tindak Pidana Migas di Polres Purworejo, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- instansi yang berperan dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di daerah.
- c. Perlu meningkatkan alokasi anggaran pengawasan Inspektorat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan, bukan hanya berdasarkan besarnya alokasi anggaran saja.
 - d. Perlu adanya sanksi tegas bagi OPD/ASN, SKPD yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan Inspektorat,
 - e. Perlu ditingkatkan komitmen bersama semua pihak dan pergantian atau mutasi pegawai harus mempertimbangkan penilaian kinerja dan waktu yang tepat terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang menjadi kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- F. M. Ahmad, 2019, Analisis Manajemen Risiko dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2019.
- Hartanti E., 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putra N.S., Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Rukmini M., 2010, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Soekanto S, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Andi Muhammad Lutfi Abdullah, dan Faried Ali, Rabinah Yunus. 2010. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2010 (19-28) ISSN 1979-5645
- L. M. D. Budiman, 2013, Penerapan *Risk Based Audit* Untuk Meningkatkan Efektifitas Siklus Penjualan Pada PT. 'X' Di Surabaya," *CALYPTRA*, 2013, DOI: 10.24123/jimus.v2i1.100
- Matei, A.M., Herman Karamoy, Linda Lambey, 2017, Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, Vol. 8, No. 1, 86-96
- M. Widodo, 2018, Audit Berbasis Risiko Pada PT. SP, *JEK - J. Ekon. dan Kewirausahaan Kreat.*, vol. 3, no. 2, pp. 63–73, 2018.
- Sanjaya, Luchman, 2015, Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Universitas Airlangga. Surabaya, *Journal of Knowledge Management Practice* (ISSN. 2338-445X). Vol. 3, No. 1, Maret 2015.
- Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, dan Linda Lambey, 2017, Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi,

Jurnal Riset Akutansi dan Auditing "Goodwill", Vol 8, No 1 (2017), eISSN 2715-1859, pISSN: 2088-8899.

Husen Martono, 2018, Penyidikan Tindak Pidana Migas di Polres Purworejo, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

A. Homaidi dan S. Ibad, 2019, Aplikasi Pengaduan Kasus Inspektorat Kabupaten Bondowoso, in *Conference on Innovation and Application of Science and Technology*, Oct. 2019, pp. 339–346.

Manialup A.W., Grace B. Nangoi, Morasa J., 2019, Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177965-ID-peran-inspektorat-dalam-pelaksanaan-sist.pdf>.

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2018, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta, diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, pada tanggal 23 Agustus 2020.

Anonimous, Diakses dari https://kbr.id/nasional/02-2020/icw_pemerintah_kabupaten_lembaga_paling_korup_sepanjang_2019/102333.html pada tanggal 23 Agustus 2020.

Antara Jateng, 2020, Diakses dari <https://jateng.antaranews.com/berita/190730/lima-tersangka-tipikor-apbdes-di-banyumas-ditahan> tanggal 18 Mei 2020.